



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://diskominsta@magelangkota.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR 487.22 / 45 / 320 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/021/112 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/194.1/320 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/194.1/320 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Dalam hal terdapat Perubahan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal 15 Maret 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,


HAMZAH KHOLIFI

LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR 487.22 / 45 / 320 TAHUN 2022

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 487.22/194.1/320 TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Sidang lantai I Sekretariat Daerah Kota Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Biodata kepegawaian yang terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 21 huruf d, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 	Mengungkap rahasia pribadi pegawai sehingga mengganggu privasi pegawai	Rahasia pribadi pegawai terjaga	Tidak Terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
2.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara	Menjaga kondusifitas keamanan dan kepastian hukum	Tidak Terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13 Tahun 2002. - Pasal 13 ayat 2 d, Perki No 1 Tahun 2021	prematur		
3.	Data Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN	- Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi ASN	Tidak Terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
4.	Data pribadi kependudukan	- Pasal 1 ayat (22) dan pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tidak terbatas
5.	Informasi dalam dokumen penanganan perkara	- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Advokat - Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Hukum Acara Perdata - Hukum Acara Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak terbatas kecuali karena ketentuan Undang-Undang
6.	Dokumen Penawaran	- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyedia Jasa	Informasi Publik; - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa.			pengadaan barang / jasa selesai
7.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 66 ayat (4), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.	Menimbulkan pemilihan penyedia yang tidak obyektif	Menjaga efisiensi anggaran melalui penawaran dengan harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang / jasa selesai
8.	Informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	- Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; - Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menggangu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD, kecuali yang mengandung unsur pidana tetap rahasia
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	- Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	Menggangu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;			
10.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan praktek korupsi	- Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
11.	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	- Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/ M.PAN /03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/ M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern; - Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a, Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badari Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah.			
12.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/ M.PAN /03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/ M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern; - Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a, Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah. 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
13.	Data Pribadi Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A sampai dengan 28 H, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 	Mengungkap data pribadi seseorang dapat merugikan	Melindungi data pribadi seseorang, keamanan dan	Tidak Terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 10, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 	seseorang dan melanggar hak asasi manusia	kenyamanan seseorang	perundang-undangan)
14.	Data Rekaman CCTV	Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rekaman oleh pihak yang tidak berwenang	Melindung dan mengamankan data rekaman CCTV dari pihak yang tidak berwenang	Sampai dengan dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti
15.	Kode Akses Elektronik	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses	Tidak Terbatas
16.	Informasi terkait System Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 huruf b, i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 25, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan /digunakan
17.	Informasi terkait Sistem Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang 	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak	Menjaga keamanan dan melindungi database	Tidak Terbatas



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Database	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	berwenang		
18.	Informasi terkait Bandwith Manajemen	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terjadi penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwith	Tidak Terbatas
19.	Internet Protocol/ IP Address Private	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terjadi penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	MenJaga kemanan dan melindungi hak akses	Tidak Terbatas
20.	Informasi terkait Sistem Keamanan Elektronik	- Pasal 30 sampai dengan pasal 37, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga kemanan dan melindungi jaringan	Tidak Terbatas
21.	Lokal Server	- Pasal 30 sampai dengan pasal 37, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat memunculkan tindakan kriminal, pengerusakan, pencurian data	Melindungi mengamankan perangkat data	Tidak Terbatas
22.	Informasi ATCS (Area Traffic Control System)	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Adanya penyalahgunaan IP ATCS oleh masyarakat akan mengganggu/	MRL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) hanya bisa	Tidak Terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; - Peraturan Menteri Perhubungan No.75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas 	merusak manajemen dan rekayasa lalu lintas	dilaksanakan oleh pihak yang berwenang	undangan)
23.	Berita Sandi	Pasal 17 huruf C angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
24.	Data kesejahteraan sosial masyarakat dalam DTKS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap rincian data kependudukan, status kesehatan, tingkat kesejahteraan dan informasi pribadi individu	Kerahasiaan data individu dalam DTKS terjaga	Tidak Terbatas (Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
25.	Rencana Operasi Penertiban	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gagalnya operasi penertiban	Menunjang kelancaran operasi	Sampai selesainya pelaksanaan operasi

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Lita Indrawati, S.E.	Sekretaris	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
2.	Widhi Haryani, S.H., M.Si.	Sekretaris	Inspektorat Kota Magelang	
3.	Susi Gustini, S.Psi.Psi., MPA	Sekretaris	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	
4.	Triyanto, SSTP., MM.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
5.	Syaifullah, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	
6.	Septi Milna Soelistiyani, SKM.	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
7.	Agus Dwi Windarto, S.P.	Sekretaris	Dinas Pertanian dan Pangan	
8.	Catur Adi Subagio, S.H.	Sekretaris	Dinas Sosial Kota Magelang	
9.	Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	
10.	Nasrodin, S.Kep., Ners.	Sekretaris	Dinas Kesehatan Kota Magelang	
11.	Dewi Kurniawati Wulandari, SE. Akt., MM.	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	
12.	Edi Priyambudi, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	
13.	Lis Handayani, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah Kota Magelang	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
14.	Prianta Adi Wibawa, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
15.	Yudi Agus Subagiyo, S.E.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

 
HAMZAH KHOLIFI